



PETIKAN PUTUSAN
Nomor 421/PID.SUS/2020/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MHD. RIDWAN Alias NAWAN Bin SYAMSUDIN TANJUNG.**
Tempat lahir : Bagansiapi-api.
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 12 Februari 1994.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kecamatan RT.04/ RW.05 Kelurahan Bagan Punak Kabupaten Rokan Hilir.
Agama : I s l a m.
Pekerjaan : -----

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;

Hal 1 dari 3 hal Petikan Putusan Nomor 421/PID.SUS/2020/PT PBR



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjang Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjang Kedua oleh Ketua pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020 ;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020 ;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020 ;

Bahwa Terdakwa dipersidangan Peradilan tingkat pertama setelah diterangkan kepadanya dengan sepatutnya menyatakan bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, namun tidak memiliki Penasihat Hukum sendiri, oleh karenanya berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 115/Pid.Sus/2020/PN Rhl menunjuk Saudara RAHMAT AL AMIN, SH., Dkk, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum ANANDA, Posyankum pada Kantor Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Jl. Lintas Riau-Sumut Km. 167, Ujung Tanjung, Kab. Rokan Hilir untuk mendampingi terdakwa sebagai Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca, dan seterusnya ;

Menimbang, dan seterusnya ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan yang lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Hal 2 dari 3 hal Petikan Putusan Nomor 421/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor :115/Pid.Sus/2020/PN Rhl, tanggal 15 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Rabu**, tanggal **2 September 2020**, oleh kami **Agus Suwargi, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Tony Pribadi, S.H.,M.H** dan **Tahan Simamora, S.H.** masing -masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **17 September 2020** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, serta dihadiri **Amri Wahab, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tony Pribadi, S.H.,M.H.

Agus Suwargi, S.H.,M.H.

Tahan Simamora, S.H.

Panitera Pengganti,

Amri Wahab, S.H.

Hal 3 dari 3 hal Petikan Putusan Nomor 421/PID.SUS/2020/PT PBR



Hal 4 dari 3 hal Petikan Putusan Nomor 421/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)